



PENETAPAN
Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 3577036301830004 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx di Developer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MADIUN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3577031401830003 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. PROBOLINGGO (XXXXXXXX XXXX XXXXX) DEKAT XXXXXX / XXXXX XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Mn, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenangan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/19/VII/2004, tertanggal 19 Juli 2004;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 19 tahun dan sudah dikarunahi 3 anak yang bernama :

1. ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Madiun, 31 Maret 2005 (usia 18 tahun)

2. ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 17 Januari 2013 (usia 10 tahun)

3. ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 10 Juni 2017 (usia 6 tahun)

4. Bahwa sejak Maret 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Sejak bulan Maret Tahun 2010 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain bernama WIL dari Banyuwangi, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari Chatting Handphone Tergugat dengan wanita lain tersebut dan Tergugat pada bulan Mei 2023 telah mengaku kepada Penggugat jika Tergugat telah selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain serta Tergugat telah berselingkuh 3 kali;

b. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat jarang adanya komunikasi karena Tergugat juga jarang pulang ke Madiun, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak ada perubahan sama sekali;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun berkurang tidak seperti biasanya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah batin sejak bulan Juni 2023 dan pada

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Mn



tanggal 25 Agustus 2023 Tergugat pulang ke Madiun namun antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi sama sekali;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, akhirnya sejak Juni 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat bertempat tinggal di Jalan KOTA MADIUN dan Tergugat di Jalan Soekarno - Hatta No.257, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Probolinggo (XXXXXXX XXXX XXXXX) Dekat XXXXXX / XXXXX XXXX X XXXX;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak akan kecocokan dalam pola pikir

8. Bahwa mengingat Tergugat usaha sendiri mempunyai Resto dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah untuk anak sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. ANAK KANDUNG 2, (Perempuan), Madiun, 17 Januari 2013
2. ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), Madiun, 10 Juni 2017,

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 13 September 2023 dan 23 September 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan memikirkan kembali untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **05 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Syahrul Mubaroq, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui aplikasi *e-court* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sigit Apriluberta, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 54.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)